

**BAB II**  
**KAJIAN KONSEP I**  
**NIKAH DAN NAFKAH**

**A. NIKAH**

**1. Definisi nikah**

Nikah secara bahasa bermakna berkumpul ,menjadi satu, termasuk arti tersebut adalah ucapan orang arab “تَنَاكَحْتُ الْأَشْجَارَ” ketika satu sama lain condong atau berkumpul. sedangkan nikah menurut syara’ adalah akad yang berkonsekwensi bolehnya melakukan persetubuhan dengan lafadz nikah atau tazwij, menurut pendapat yang shahih nikah bermakna akad secara hakikat sedangkan secara majaznya bermakna persetubuhan.<sup>4</sup>

Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari

---

<sup>4</sup>Syaikh Zainuddin Al Maliybari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya, ,Darul Jawahir)97

uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan “berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua” Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.<sup>5</sup>

Hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan seks, dalam mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri. Selain itu hikmah lain yang tidak kalah penting adalah masalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan

---

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976)14

<sup>6</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2010) 72

tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

## **2. Hukum nikah**

Hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan 'illatnya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, dan, haram.

- a) Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b) Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c) Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maha (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

- d) Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak mampu untuk bersetubuh, memberikan nafkah dan dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e) Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.<sup>7</sup>

### 3. Rukun nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>8</sup>

#### a) Ada Calon Mempelai Laki-laki

Artinya calon suami yang sudah memenuhi syarat menikah, sudah matang emosionalnya dan mampu memberi nafkah bagi keluarganya. Pernikahan tanpa adanya mempelai laki-laki dianggap tidak sah. Sebagai misal, pernikahan lesbian yang hanya ada dua mempelai perempuan tidak diakui dalam Islam.

#### b) Ada Calon Mempelai Perempuan

---

<sup>7</sup> Syaikh Shogir, *Tsamrotus Sholah Syarhu Gayatis Sholah Ala Mandzumati Masailin Nikah*. (TP,TT) 6

<sup>8</sup> Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 12.

Mempelai perempuan di sini artinya calon istri yang akan dinikahi harus bukan mahram dan bukan dari kategori perempuan yang haram dinikahi, seperti adanya pertalian darah, hubungan kemertuaan, ataupun saudara sepersusuan. Selain ini, tanpa adanya mempelai perempuan, pernikahan dianggap batal. Sebagai misal, pernikahan homoseksual yang hanya ada dua mempelai laki-laki tidak diakui dalam Islam.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا  
الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*Artinya: Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda “barang siapa yang menemukan seseorang melakukan perbuatan kaum nabi lutth, maka bunuhlah pelaku dan korbannya (yang mau melakukan secara rela , bukan dipaksa) “<sup>9</sup>*

c) Wali dari pihak perempuan

Wali dalam rukun pernikahan adalah wali bagi mempelai perempuan, yaitu ayah, kakek, paman, dan lain sebagainya. Orang yang berhak menjadi wali harus ditentukan secara berurutan, mulai dari ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan lain sebagainya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا  
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ اسْتَجْرُوا ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ : فَإِنْ اخْتَلَفُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda “siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal, batal, batal, jika ia telah digauli maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebab sesuatu yang suami minta halal dari kemaluan si wanita tersebut”, sebagian sahabat meriwayatkan “ketika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali ”*

10

<sup>9</sup> Al-Baihaqi , *Ma'rifatus Sunan Wal Atsar Juz 13*, (Makabah Syamilah NU) 472

<sup>10</sup> Al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunan Wal Atsar, Juz 11*, (Maktabah Syamilah NU) 229

d) Dua saksi

Hadirnya dua saksi ini juga menentukan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Selain itu, dua saksi ini juga mesti saksi yang adil dan terpercaya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ وَلِيِّ مُرْشِدٍ

Artinya: tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan adanya 2 saksi yang adil dan seorang wali.<sup>11</sup>

e) Sighat.

Shigat artinya ijab kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai laki-laki dalam akad pernikahan.

#### 4. Syarat nikah

1. Calon suami

- Bukan mahram dari calon isteri;
- Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- Orangya tertentu, jelas orangnya;
- Tidak sedang ihram.

2. Calon istri

- Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
- Merdeka, atas kemauan sendiri;
- Jelas orangnya; dan
- Tidak sedang berihram.

3. Wali

- Laki-laki;

---

<sup>11</sup> Al-Baihaqi, *Ma'rifatus Sunan Wal Atsar*, Juz 12, (Maktabah Syamilah NU) 122

- Baligh;
- Tidak dipaksa;
- Adil; dan
- Tidak sedang ihram.

#### 4. Saksi

- Laki-laki (minimal dua orang)
- Baligh;
- Adil;
- Tidak sedang ihram
- Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul

#### 5. Shigat

- Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>12</sup>

#### 5. Tujuan Pernikahan

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)57.

## 1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka,"<sup>13</sup>

## 2. Mendapatkan ketenangan hidup.

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

## 3. Menjaga akhlak.

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya,"<sup>14</sup>

## 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

<sup>13</sup> Ad-Darqutni, *Sunan Ad-Darqutni*, Jus 33, (Maktabah Syamilah NU)302

<sup>14</sup> Al-Baihaqi, *Sunan Alkubro*, Juz 4, (Maktabah Syamilah NU) 226

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW

قَالَ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟  
أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ وَضَعَهَا فِي  
الْحَالِلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

:*"Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!". Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala.'* (H.R. Muslim).<sup>15</sup>

#### 5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah

Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan.

وَرَزَقَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل:)

*Artinya: "Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl[16]: 72).*

<sup>15</sup> Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro, Jus 4*, (Maktabah Syamilah NU) 188

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan hukum nasional, maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengandung aspek keperdataan yakni akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga jika suami istri memahami dan menjalankan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istrinya. Maka dengan demikian rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kehidupan keluarga yang ideal menurut hukum Islam adalah keluarga sakinah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yakni lingkungan rumah tangga yang tenteram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan, dengan kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut syariat Islam, terjalin keikhlasan dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.<sup>16</sup>

## **6. Kewajiban Suami Istri**

### **1. . Kewajiban timbal balik suami istri**

- Saling menikmati hubungan fisik dan kasih sayang antara suami istri, termasuk hubungan badan antara keduanya.
- Saling menikmati hubungan fisik dan kasih sayang antara suami istri, termasuk hubungan badan antara keduanya.

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 255

- Usai menikah, muncul hubungan mahram di antara kedua pasangan. Karenanya, si istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya hingga garis ke atas, juga dengan anak dari suami dan seterusnya hingga garis ke bawah, walaupun setelah mereka bercerai. Demikian sebaliknya berlaku pula bagi suami.

- Usai menikah, hukum pewarisan antara keduanya menjadi berlaku.

- Jika memiliki anak, nasab atau jalur keturunan dari keduanya dihubungkan dengan suami.

- Keduanya diwajibkan untuk melakukan pergaulan suami istri dengan bijaksana, rukun, damai dan harmonis.

- Keduanya juga diwajibkan menjaga penampilan fisik. Tubuh yang bersih dan terawat berguna untuk menjaga keutuhan cinta dan kasih sayang di antara suami istri.

## 2. Kewajiban suami terhadap istri

- Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya. Saking ditekankannya, mazhab Maliki memasukkan mahar sebagai rukun nikah, sedangkan ahli fikih lainnya memasukkannya sebagai syarat sahnya nikah

- Memimpin rumah tangga. Dalam Islam, jika diperlukan suami wajib membimbing dan mendidik istrinya..

- Suami wajib menyediakan nafkah bagi istrinya sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Nafkah ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

## 3. . Kewajiban Istri terhadap Suami

- Istri diwajibkan taat kepada suaminya. Namun, ketaatan tersebut hanya sebatas dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan

sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah SWT.

- Istri juga berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Ia juga mesti menjaga kehormatan suaminya, terutama jika sang suami tidak ada di rumah. Selain itu, istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya.

## **B. Nafkah**

### **1. Definisi Nafkah**

Nafkah berasal dari bahasa Arab *الإنفاق وهو الإخراج* artinya mengeluarkan.

Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah: Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah:

- Belanja untuk memelihara kehidupan,
- Rizki, makanan sehari-hari,
- Uang belanja yang diberikan kepada isteri,
- Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
- Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja..<sup>17</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian terkait dengan nafkah keluarga adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga, Terj. Abdul Ghofar EM*, (Jakarta: Pustaka Al-kutsar, 2001), 443

1. Belanja hidup sebagai pendapatan, Uang belanja dari suami yang diberikan kepada isteri.
2. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari<sup>18</sup>.
  - a) Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi: yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak lampu dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya<sup>19</sup>

b) Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

3. Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

isteri dan anak.

---

<sup>18</sup> J. T. C Simonagkir, dkk, *Kamus Hukum*,( Jakarta: CV.Majapahit,1972),74.

<sup>19</sup> Abu Dawud bin Al-Sijistani, sunan abi dawud Juz 3, ,( Beriut: Dar Al-Fikr, 1991), 218

<sup>20</sup> Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia*,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004),336.

- Biaya pendidikan bagi anak.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Dalam syariat islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum Nafkah sebagai Undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

### a) Al-Qur'an

- Surah. Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma"ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya." (Q.S. Al-Baqarah:233).<sup>22</sup>

- Surah at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para Isteri) dimana kamu bertempat tinggal" (Q.S. at-Talaq: 6)<sup>23</sup>

### b) Hadist

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam , Buku I ( Hukum Perkawinan), ( Surabaya: Arikola , 2003),

<sup>22</sup> Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 37

<sup>23</sup> Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Jabal Raudhatul Jannah, 2010) 556

Dari muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya dia berkata: “saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya? “Rasulllah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjlek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah”

#### c) Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

#### d) Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- Nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi isteri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya;
- Biaya pendidikan bagi anak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Buku I ( Hukum Perkawinan), ( Surabaya: Arikola, 2003),*

### 3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:

- Adanya hubungan perkawinan
- Adanya hubungan orang tua.
- Adanya hubungan kerabat.<sup>25</sup>

Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- Adanya hubungan kekeluargaan.
- Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup memberikan nafkah.
- Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah.
- Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Tihami, Sohari, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*,(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2010),167

<sup>26</sup> Ahmad Al-Barry Zakaria, *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, ( Jakarta; Bulan Bintang,1999), 91

